

Naskah Publikasi Skripsi

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BREBES TENTANG HAK-HAK SEORANG ISTRI YANG DICERAIKAN
OLEH SUAMINYA DENGAN PEKERJAAN SWASTA**

(Studi Putusan Nomor :1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs)

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : Nadya Fitri
Nim : 20140610254
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BREBES TENTANG HAK-HAK SEORANG ISTRI YANG DICERAIKAN
OLEH SUAMINYA DENGAN PEKERJAAN SWASTA
(Studi Putusan Nomor :1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama : Nadya Fitri

NIM : 20140610254

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 28 April 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum

NIK. 19681023199303153015

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada kenyataannya tidak semua perkawinan akan selalu bahagia dan kekal namun ada banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian dapat berupa cerai gugat atau cerai talak.

Pada kasus yang dibahas oleh penulis perceraian ini merupakan cerai talak, yang dimana perceraian ini dikehendaki oleh pihak suami. Pada kasus cerai talak tersebut menurut Kompilasi Hukum Islam mantan suami diwajibkan untuk membayar nafkah iddah, nafkah terhutang, mut'ah, dan nafkah anak. Istri dapat menuntut hak-haknya tersebut melalui gugatan rekonvensi yang disebutkan bersamaan dengan jawaban di persidangan maupun melalui gugatan biasa.

Hakim dapat secara *ex officio* membebaskan mantan suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang, dan nafkah anak tanpa gugatan rekonvensi dari mantan istri. Karena Mahkamah Agung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah menekankan kepada para Hakim di Pengadilan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tanpa ada diskriminasi terhadap wanita dan bias gender. Tetapi apabila istri ingin menuntut hak-haknya yang lain seperti pembagian harta bersama, pembayaran hutang bersama dan lain sebagainya istri harus mengajukan gugatan balik ataupun gugatan biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak-hak yang di dapatkan oleh seorang istri yang di cerai talak oleh suaminya dan bagaimana cara istri tersebut untuk mendapatkan hak-haknya, serta untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Brebes memberikan perlindungan kepada kaum wanita.

Kata kunci : Talak, Hak-Hak istri, Putusan

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dalam hidup di dunia, timbulnya rasa cinta antara pria dan wanita merupakan hal yang manusiawi dalam kehidupan manusia, tentunya seorang pria dan wanita yang menjalin hubungan menginginkan hubungan mereka bisa berlanjut sampai dengan pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan menurut terminologi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana setelah pernikahan mereka bisa membangun kehidupan rumah tangga dan mencapai tujuan-tujuan mereka dalam satu keluarga. Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang lahir dalam keluarga suami isteri tersebut, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri.¹

Setiap pasangan suami-istri pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang selalu bahagia, harmonis dan kekal, tetapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak akan selalu sesuai yang diinginkan, kadang-kadang ada perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena, keegoisan, perbedaan pendapat, kurangnya kesabaran dan lain-lain. Terkadang tuntutan seorang istri kepada suami dan/atau sebaliknya dengan tuntutan yang berlebihan menjadi sebab utama adanya

¹Fuad kauma dan Nipan, 1996,*Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Isteri Baru Menikah*, Banjarnegara, Mitra pustaka, hlm3

perselisihan dan pertengkaran yang dapat berujung pada perceraian. Apabila suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memuncak serta tidak dapat dirukunkan lagi, maka biasanya salah satu dari suami dan/atau isteri yang sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisi rumah tangga mereka sebagaimana tersebut di atas, dia akan mengajukan gugatan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak isteri, atau permohonan perceraian bila yang mengajukan perceraian pihak suami. Gugatan cerai atau permohonan perceraian tersebut di ajukan ke Pengadilan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Bagi pasangan suami yang beragama Islam, bila kondisi rumah tangganya yang sudah sedemikian parahnyanya dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka suami tersebut mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isterinya. Bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya mempunyai beberapa hak yang merupakan kewajiban bagi suami yang akan menceraikannya. Hak-hak isteri tersebut diantaranya adalah hak alimentasi (nafkah), dan hak alimentasi tersebut bisa berupa nafkah yang belum atau tidak diberikan oleh suami kepada isteri, nafkah pasca terjadinya perceraian yang disebut nafkah iddah dan mut'ah atau pemberian wajib dari suami yang menceraikan isterinya baik berupa uang maupun benda-benda lainnya.

Hak-hak istri yang ditalak atau diceraikan oleh suaminya ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 ditentukan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Dan ada hak-hak lainnya, seperti hak atas harta gono-gini antara suami dan istri maupun hak-hak lainnya yang menurut hukum dimiliki suami dan istri karena akibat dari hubungan perkawinan.

Berdasarkan keadaan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BREBES TENTANG HAK-HAK SEORANG ISTRI YANG DICERAIKAN OLEH SEORANG SUAMI DENGAN PEKERJAAN SWASTA (STUDI KASUS PUTUSAN No.: 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs).”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh

melalui bahan-bahan kepustakaan.² Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³ Oleh karena itu antara jenis penelitian normatif tersebut berkaitan dengan penulisan hukum ini. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Kasus yang akan diteliti adalah kasus cerai talak serta rekonvensi studi putusan nomor 1581/Pdt.G/2016/PA/Bbs. Kemudian dari kasus tersebut penulis akan menganalisis menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut serta akan menjabarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

C. Hasil Pembahasan

Dalam kasus perkara tersebut diatas karena ternyata Termohon dalam jawabannya terdapat tuntutan balik atau dalam hukum acara perdata disebut dengan gugatan rekonvensi⁴, maka konstruksi putusan hukum hakim dalam pertimbangan hukumnya berbeda dengan konstruksi putusan hukum hakim yang tidak ada gugatan rekonvensi dari pihak lawan (Termohon atau Tergugat). Dalam pertimbangan hukum dalam konvensi

²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154

³Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁴Natsir Asnawi, 2016, M, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, hlm 90

Majelis Hakim menimbang atas permasalahan cerai talak Pemohon, sedangkan dalam pertimbangan hukum dalam reconvensi Majelis Hakim menimbang atas permasalahan gugatan reconvensi dari Termohon (Penggugat dalam Reconvensi).⁵

Dalam pertimbangan hukum hakim dalam gugatan balik atau reconvensi Majelis Hakim sebagai berikut “Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik penggugat dalam reconvensi tersebut tidak melawan hak dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta disanggupi oleh Tergugat dalam Reconvensi yang besarnya masing-masing kewajiban Tergugat dalam Reconvensi yang wajib dibayarkan kepada penggugat dalam reconvensi adalah sebagaimana dalam amar putusan dalam reconvensi”⁶.

Apabila mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam BAB XVII, AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN, Bagian Kesatu, Akibat Talak, Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karna talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

⁵Hasil wawancara dengan Drs. Saktullah.SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Brebes/ketua majelis yang memeriksa perkara nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs

⁶Pertimbangan hukum hakim dalam reconvensi pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs. tanggal 21 Juni 2016

- b. Memberi nafkah maskan dan kiswa kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam amar putusan dalam rekonvensi yang merupakan hak-hak istri (Termohon/Penggugat dalam rekonvensi) yang diceraikan oleh suaminya (Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi) yang menjadi kewajiban melekat pada suami (Pemohon/Tergugat dalam rekonvensi) hanya 2 (dua) hak yaitu:

- a. Nafkah iddah termohon (Penggugat dalam rekonvensi);
- b. Mut'ah;

Dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita dan menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta kesetaraan gender dan bukan bias gender, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum salah satunya dalam Pasal 4 huruf a PERMA yang intinya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk kepada para hakim di semua lingkungan Pengadilan, supaya hakim memperhatikan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap kaum wanita dan bias gender khusus di Pengadilan Agama harus

melindungi hak-hak perempuan yang berperkara, baik perempuan tersebut menjadi pihak Penggugat maupun menjadi Tergugat/Termohon.

Cara seorang Istri yang ditalak oleh suaminya untuk mendapatkan hak-haknya adalah sebagai berikut :

a. Istri melakukan tuntutan balik / gugatan rekonvensi terhadap suami

Apabila suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tersebut harus yang mewilayahi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa izin suami.

b. Istri mengajukan gugatan biasa

Bila seorang istri di ceraikan oleh suaminya dan istri tersebut tidak melakukan gugatan balik terhadap suaminya atas hak-hak nya atau istri tidak pernah menghadiri persidangan atas perkara permohonan talak suaminya dan dalam putusan perkara talak suaminya Majelis Hakim tidak secara *ex officio* memberikan putusan atas hak-hak istri sebagai kewajiban suaminya tersebut maka bila istri tersebut masih menginginkan hak-haknya dia harus mengajukan gugatan untuk memperoleh hak-hak nya tersebut secara gugatan biasa dengan menggabungkan/mengkumulasikan beberapa obyek sengketa

D. Kesimpulan

Istri yang diceraikan oleh suami memiliki hak-hak melekat pada suami yang berupa nafkah iddah, nafkah terutang, mut'ah, dan nafkah anak. Istri dapat memperoleh hak-haknya dengan cara mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) atau dengan gugatan biasa. Gugatan rekonvensi dapat diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon pada saat persidangan. Gugatan rekonvensi ini lebih efisien karena Termohon tidak perlu mendaftarkan permohonan perkara, membayar biaya perkara, dan juga eksekusi putusan dapat dibayarkan langsung pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak. Sedangkan gugatan biasa, biasanya dilakukan oleh istri yang tidak hadir pada saat persidangan atau tidak mengajukan gugatan rekonvensi, dan juga hakim tidak secara *ex officio* memberikan putusan mengenai hak-hak istri maka dari itu istri merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya.

E. Saran

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan serta harus memperhatikan hak-hak baik perempuan maupun bias gender. Karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama tanpa ada perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan serta bias gender.

F. Ucapan Terima Kasih

1. Kepada kedua orangtuaku tecinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan secara materi dan non-materi.

2. Bapak Dr. Ir Gunawan Budiyanto M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dengan sabar dan tekun dalam membimbing penulis melakukan penulisan skripsi.

G. Referensi

- Fuad kauma dan Nipan, 1996, *Membimbing Istri Mendampingi Suami, Pegangan Bagi Suami Isteri Baru Menikah*, Banjarnegara, Mitra pustaka.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Natsir Asnawi, 2016, M, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press.
- Hasil wawancara dengan Drs. Saktullah.SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Brebes/ketua majelis yang memeriksa perkara nomor 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs
- Pertimbangan hukum hakim dalam rekonvensi pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1581/Pdt.G/2016/PA.Bbs. tanggal 21 Juni 2016